



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumitra Alias Mitra Bin Surnata
2. Tempat lahir : SUBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP CIOMAS RT 005 RW 003 DS KARANG MUKTI  
KEC CIPEUNDEUY KAB SUBANG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumitra Alias Mitra Bin Surnata ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Sumitra als Mitra Bin Surnata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian disertai dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sumitra als Mitra Bin Surnata dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up No,Pol B 9857 FAH warna hitam berserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRI WINANTO WIDIYA YOGI BIN SUEB

2. 3 (Tiga) buah dus Handphone Merk Luna, VIVO Y30, dan OPPO A12.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DARSONO BIN KAMIN

3. 3 (Tiga) bendel tali rapia plastik warna kuning.
4. 2 (Dua) utas tali tambang warna merah.
5. 1 (Satu) utas tali tambang warna kuning.
6. 1 (Satu) utas tali tambang warna biru.
7. 2 (Dua) lakban warna hitam.
8. 2 (Dua) lakban warna bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) potong sweter warna hitam.
10. 1 (Satu) pasang sepatu sandal kalep warna hitam.
11. 1 (Satu) bilah samurai -+ 60 CM bergagang sarung terbuat dari kayu warna hitam.
12. 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk BANSTAR.
13. 1 (Satu) buah masker Buff warna belang kotak – kotak.
14. 1 (Satu) unit HP Merk XIAOMI Note 11 warna hitam.
15. 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Sumitra Alias Mitra Bin Surnata, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain yaitu saksi Edi Iswanto Bin Misno (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL (Alm) (meninggal dunia dalam proses penyidikan) serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Bekasi Pabrik PT. Elite Papers yang beralamat di Jalan Raya Sadang-Subang KM 14 Kampung Ciparungmulya RT.011 RW.003 Desa Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel listrik tembaga sepanjang 5 meter, 2 (dua) Unit Handphone milik saksi Darsono Bin Kamin yaitu 1 (Satu) Unit merk OPPO A 12 Warna Abu dan 1 (Satu) Unit merk Luna warna hitam, 1(Satu) Unit Handphone merk VIVO Y 30 warna biru telur asin milik saksi Mustari Bin Kamin, 1 (Satu) Unit handphone merk Redmi warna putih milik saksi Adim Bin Hadi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa didatangi oleh sdr. ASEP KUNTI (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membantunya mengambil karena kekurangan orang lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa langsung menelepon sdr. IMAN (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa dan sdr. IMAN (DPO) menyanggupinya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. IMAN (DPO) untuk datang kekontrakan sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO) di Ciomas Cipeundeuy Subang dan sesampainya kekontrakan sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO) sudah ada sdr. Wa Edi bersama sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) kemudian sekira pukul 21.00 Wib dijemput sdr. NURDIN bersama sdr. DADI Alias SABAH (DPO), saksi Edi Iswantoro dengan menggunakan mobil pick up carry warna hitam lalu berangkat menuju kontrakan saksi Cece dan setelah sampai sudah sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), dan sdr. EPUL (DPO) yang kemudian langsung menuju pabrik PT. Elliter Papers.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian Terdakwa bersama saksi Edi Iswantoro (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL (berkas terpisah) serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik sdr. Tri Winanto dan yang menyetir mobil adalah sdr. Nurdin dan dalam perjalanan di Kampung Tegal Cikur semuanya di drop turun di sawah, lalu sdr. Acong yang sudah mengetahui situasi di tempat sasaran memberitahukan kepada sdr. Wa Edi dan yang lainnya bahwa yang jaga di Pabrik PT. Ellite Papers tersebut berjumlah 3 (tiga) orang. Selanjutnya sdr. Wa Edi membagi tugas yang mana saksi Edi Iswantoro bersama Terdakwa disuruh menjaga di depan Pos Satpam kemudian setelah pembagian tugas selesai kemudian langsung berangkat menuju Pabrik PT. Ellite Papers.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib sesampainya Terdakwa bersama pelaku yang lainnya di PT. Ellite Papers kemudian saksi Edi Iswantoro bersama pelaku lainnya masing-masing dengan menggunakan penutup muka langsung memasuki Pabrik PT. Ellite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi dan sdr. Rusmana langsung menodongkan golok kearah leher kepada 2 (dua) orang satpam yang sedang berjaga di pos tersebut lalu 2 (dua) orang satpam tersebut oleh sdr. Ahmad dan sdr. Asep diikat kaki dan tangan menggunakan tali serta membekap mulut menggunakan lakban lalu memindahkannya ke semak-semak dibawah pohon beringin sekitar pabrik, yang kemudian saksi Edi Iswantoro dan sdr. Iman bertugas menjaga 2 (dua) orang satpam tersebut dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa bersama pelaku lainnya memasuki gudang produksi pabrik yang didalamnya masih ada satu orang satpam yang sedang berjaga yang mana Terdakwa mengetahui satpam tersebut berhasil dilumpuhkan dengan cara tangannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana.
- Bahwa Terakwa bersama sdr. Wa Edi dan yang lainnya masuk kedalam Gudang produksi untuk mengambil kabel tembaga dengan cara membongkar pintu gedung kantor dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk lalu sdr. Dadi membawa tas yang berisikan tali rafia yang sudah

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong-potong kemudian kabel tembaga dipotong-potong menggunakan gunting lalu digulung kemudian oleh Terdakwa dibawa ditarik keluar pabrik akan tetapi belum sempat kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu kearah gedung kantor, sehingga kabel tembaga tersebut tidak berhasil di ambil namun berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telur asin dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama pelaku lainnya langsung meninggalkan area pabrik dengan berlari kearah belakang pabrik lalu menuju kesawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam dan masing-masing pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah di Kampung Ciomas Cipeundeuy Kabupaten Subang berhasil ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polsek Cibatu dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku dan membenarkan telah melakukan pencurian di PT. Ellite Papers yang mana Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut bersama dengan pelaku lainnya yaitu saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO), yang mana saat itu peran Terdakwa yaitu mengambil kabel tembaga dari dalam Gudang kantor keluar depan kantor dengan cara kabel tersebut digulung kemudian diikat oleh tali rafia warna kuning kemudian diangkat dan dibawa keluar bersama dengan saksi Cece.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) tersebut menimbulkan kerugian masing-masing sebagai berikut:

- Sdr. Mustari kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telur asin dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sdr. Adim kehilangan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sdr. Darsono kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dan 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mengalami luka akibat pembacokan ditangan kanan urat arteri besar mengalami putus sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/VIS/KPM/RSBH-II/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwirama Ivan Prakoso Rahmadi, Dokter Jaga UGD pada Rumah Sakit Bhakti Husada II Purwakarta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan fisik : KU CM, Sakit sedang. Tanda Vital: Tensi 100/70 mmHg Nadi 66x/menit RR 22x/menit, suhu afebris, saturasi normal.
  - Mata : tidak didapatkan konjungtiva anemis. Thoraks simetris VBS kanan = kiri, Ronchi slem wheezing tidak ada. Abdomen Soepel BU Normal, Nyeri Tekan Epigastrik tidak ada. Ekstremitas CRT<2'. Lokalis lengan bawah kanan terdapat luka bedasar jaringan otot dengan diskontinuitas tendon dan ruptur pembuluh darah, batas luka: tepi tegas dan Sebagian kecil diujung tidak beraturan.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Sumitra Alias Mitra Bin Surnata, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain yaitu saksi Edi Iswantoro Bin Misno (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL (Alm) (meninggal dunia dalam proses penyidikan) serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Bekasi Pabrik PT. Ellite Papers yang beralamat di Jalan Raya Sadang-Subang KM 14 Kampung Ciparungmulya RT.011 RW.003 Desa Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel listrik tembaga sepanjang 5 meter, 2 (dua) Unit Handphone milik saksi Darsono Bin Kamin yaitu 1 (Satu) Unit merk OPPO A 12 Warna Abu dan 1 (Satu) Unit merk Luna warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y 30 warna biru telur asin milik saksi Mustari Bin Kamin, 1 (Satu) Unit handphone merk Redmi warna putih milik saksi Adim Bin Hadi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa didatangi oleh sdr. ASEP KUNTI (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membantunya mengambil karena kekurangan orang lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa langsung menelepon sdr. IMAN (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa dan sdr. IMAN (DPO) menyanggupinya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. IMAN (DPO) untuk datang kekontrakan sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO) di Ciomas Cipeundeuy Subang dan sesampainya kekontrakan sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO) sudah ada sdr. Wa Edi bersama sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) kemudian sekira pukul 21.00 Wib dijemput sdr. NURDIN bersama sdr. DADI Alias SABAH (DPO), saksi Edi Iswanto dengan menggunakan mobil pick up carry warna hitam lalu berangkat menuju kontrakan saksi Cece dan setelah sampai sudah sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), dan sdr. EPUL (DPO) yang kemudian langsung menuju pabrik PT. Elliter Papers.
- yang kemudian Terdakwa bersama saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL (berkas terpisah) serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik sdr. Tri Winanto dan yang menyetir mobil adalah sdr. Nurdin dan dalam perjalanan di Kampung Tegal Cikur semuanya di drop turun di sawah, lalu sdr. Acong yang sudah mengetahui situasi di tempat sasaran memberitahukan kepada sdr. Wa Edi dan yang lainnya bahwa yang jaga di Pabrik PT. Ellite Papers tersebut berjumlah 3 (tiga) orang. Selanjutnya sdr. Wa Edi membagi tugas yang mana saksi Edi Iswanto bersama Terdakwa disuruh menjaga di depan Pos Satpam kemudian setelah pembagian tugas selesai kemudian langsung berangkat menuju Pabrik PT. Ellite Papers.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib sesampainya Terdakwa bersama pelaku yang lainnya di PT. Ellite Papers kemudian saksi Edi Iswanto bersama pelaku lainnya masing-masing dengan menggunakan penutup muka langsung memasuki Pabrik PT. Ellite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi dan sdr. Rusmana langsung menodongkan golok kearah leher kepada 2 (dua) orang satpam yang sedang berjaga di pos tersebut lalu 2 (dua) orang satpam tersebut oleh sdr. Ahmad dan sdr. Asep diikat kaki dan tangan menggunakan tali

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membekap mulut menggunakan lakban lalu memindahkannya ke semak-semak dibawah pohon beringin sekitar pabrik, yang kemudian saksi Edi Iswanto dan sdr. Iman bertugas menjaga 2 (dua) orang satpam tersebut dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa bersama pelaku lainnya memasuki gudang produksi pabrik yang didalamnya masih ada satu orang satpam yang sedang berjaga yang mana Terdakwa mengetahui satpam tersebut berhasil dilumpuhkan dengan cara tangannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana.

- Bahwa Terakwa bersama sdr. Wa Edi dan yang lainnya masuk kedalam Gudang produksi untuk mengambil kabel tembaga dengan cara membongkar pintu gedung kantor dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk lalu sdr. Dadi membawa tas yang berisikan tali rafia yang sudah dipotong-potong kemudian kabel tembaga dipotong-potong menggunakan gunting lalu digulung kemudian oleh Terdakwa dibawa ditarik keluar pabrik akan tetapi belum sempat kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu kearah gedung kantor, sehingga kabel tembaga tersebut tidak berhasil di ambil namun berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telur asin dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama pelaku lainnya langsung meninggalkan area pabrik dengan berlari kearah belakang pabrik lalu menuju kesawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam dan masing-masing pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah di Kampung Ciomas Cipeundeuy Kabupaten Subang berhasil ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polsek Cibatu dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku dan membenarkan telah melakukan pencurian di PT. Ellite Papers yang mana Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut bersama dengan pelaku lainnya yaitu saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO), yang mana saat itu peran Terdakwa yaitu mengambil kabel tembaga dari dalam Gudang kantor keluar depan kantor dengan cara kabel tersebut digulung kemudian diikat oleh tali rafia warna kuning kemudian diangkat dan dibawa keluar bersama dengan saksi Cece.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Edi Iswantoro (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) tersebut menimbulkan kerugian masing-masing sebagai berikut:

- Sdr. Mustari kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telur asin dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sdr. Adim kehilangan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sdr. Darsono kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dan 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mengalami luka akibat pembacokan ditangan kanan urat arteri besar mengalami putus sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/VIS/KPM/RSBH/-II/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwirama Ivan Prakoso Rahmadi, Dokter Jaga UGD pada Rumah Sakit Bhakti Husada II Purwakarta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan fisik : KU CM, Sakit sedang. Tanda Vital: Tensi 100/70 mmHg Nadi 66x/menit RR 22x/menit, suhu afebris, saturasi normal.
  - Mata : tidak didapatkan konjungtiva anemis. Thoraks simetris VBS kanan = kiri, Ronchi slem wheezing tidak ada. Abdomen Soepel BU Normal, Nyeri Tekan Epigastrik tidak ada. Ekstremitas CRT<2'. Lokalis lengan bawah kanan terdapat luka bedasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan otot dengan diskontinuitas tendon dan ruptur pembuluh darah, batas luka: tepi tegas dan Sebagian kecil diujung tidak beraturan.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Jo Pasal 53 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sumitra Alias Mitra Bin Surnata, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain yaitu saksi Edi Iswanto Bin Misno (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL (Alm) (meninggal dunia dalam proses penyidikan) serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022, sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Bekas Pabrik PT. Elite Papers yang beralamat di Jalan Raya Sadang Subang KM 14 Kampung Ciparungmulya RT.011 RW.003 Desa Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel listrik tembaga sepanjang 5 meter, 2 (dua) Unit Handphone milik saksi Darsono Bin Kamin yaitu 1 (Satu) Unit merk OPPO A 12 Warna Abu dan 1 (Satu) Unit merk Luna warna hitam, 1(Satu) Unit Handphone merk VIVO Y 30 warna biru telor asin milik saksi Mustari Bin Kamin, 1 (Satu) Unit handphone merk Redmi warna putih milik saksi Adim Bin Hadi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hidayat (saksi korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa didatangi oleh sdr. ASEP KUNTI (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membantunya mengambil karena kekurangan orang lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa langsung menelepon sdr. IMAN (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa dan sdr. IMAN (DPO) menyanggupinya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. IMAN (DPO) untuk datang kekontrakan sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO) di Ciomas Cipeundeuy Subang dan sesampainya kekontrakan sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO) sudah ada sdr. Wa Edi bersama sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) kemudian sekira pukul 21.00 Wib dijemput sdr. NURDIN bersama sdr. DADI Alias SABAH (DPO), saksi Edi Iswanto dengan menggunakan mobil pick up carry warna hitam lalu berangkat menuju kontrakan saksi Cece dan setelah sampai sudah sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), dan sdr. EPUL (DPO) yang kemudian langsung menuju pabrik PT. Elliter Papers.
- yang kemudian Terdakwa bersama saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL (berkas terpisah) serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik sdr. Tri Winanto dan yang menyetir mobil adalah sdr. Nurdin dan dalam perjalanan di Kampung Tegal Cikur semuanya di drop turun di sawah, lalu sdr. Acong yang sudah mengetahui situasi di tempat sasaran memberitahukan kepada sdr. Wa Edi dan yang lainnya bahwa yang jaga di Pabrik PT. Ellite Papers tersebut berjumlah 3 (tiga) orang. Selanjutnya sdr. Wa Edi membagi tugas yang mana saksi Edi Iswanto bersama Terdakwa disuruh menjaga di depan Pos Satpam kemudian setelah pembagian tugas selesai kemudian langsung berangkat menuju Pabrik PT. Ellite Papers.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib sesampainya Terdakwa bersama pelaku yang lainnya di PT. Ellite Papers

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi Edi Iswanto bersama pelaku lainnya masing-masing dengan menggunakan penutup muka langsung memasuki Pabrik PT. Ellite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi dan sdr. Rusmana langsung menodongkan golok ke arah leher kepada 2 (dua) orang satpam yang sedang berjaga di pos tersebut lalu 2 (dua) orang satpam tersebut oleh sdr. Ahmad dan sdr. Asep diikat kaki dan tangan menggunakan tali serta membekap mulut menggunakan lakban lalu memindahkannya ke semak-semak dibawah pohon beringin sekitar pabrik, yang kemudian saksi Edi Iswanto dan sdr. Iman bertugas menjaga 2 (dua) orang satpam tersebut dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa bersama pelaku lainnya memasuki gudang produksi pabrik yang didalamnya masih ada satu orang satpam yang sedang berjaga yang mana Terdakwa mengetahui satpam tersebut berhasil dilumpuhkan dengan cara tangannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana.

- Bahwa Terakwa bersama sdr. Wa Edi dan yang lainnya masuk kedalam Gudang produksi untuk mengambil kabel tembaga dengan cara membongkar pintu gedung kantor dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk lalu sdr. Dadi membawa tas yang berisikan tali rafia yang sudah dipotong-potong kemudian kabel tembaga dipotong-potong menggunakan gunting lalu digulung kemudian oleh Terdakwa dibawa ditarik keluar pabrik akan tetapi belum sempat kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu ke arah gedung kantor, sehingga kabel tembaga tersebut tidak berhasil di ambil namun berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telur asin dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama pelaku lainnya langsung meninggalkan area pabrik dengan berlari ke arah belakang pabrik lalu menuju kesawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam dan masing-masing pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah di Kampung Ciomas Cipeundeuy Kabupaten Subang berhasil ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polsek Cibatu dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku dan membenarkan



telah melakukan pencurian di PT. Ellite Papers yang mana Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut bersama dengan pelaku lainnya yaitu saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO), yang mana saat itu peran Terdakwa yaitu mengambil kabel tembaga dari dalam Gudang kantor keluar depan kantor dengan cara kabel tersebut digulung kemudian diikat oleh tali rafia warna kuning kemudian diangkat dan dibawa keluar bersama dengan saksi Cece.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan sdr. NURDIN Alias KUCIR Bin ABDUL serta sdr. WA EDI (DPO), sdr. MAMAN Alias ACONG (DPO), sdr. UDIN Alias MANTO (DPO), sdr. DADI Alias SABAH (DPO), sdr. AHMAD Alias KABE (DPO), sdr. HERMAN Alias GERMO (DPO), sdr. RUSMANA Alias MANTUL (DPO), sdr. ASEP KUNTI (DPO), sdr. IMAN (DPO), sdr. SOPIAN Alias PIAN (DPO) dan sdr. EPUL (DPO) tersebut menimbulkan kerugian masing-masing sebagai berikut:

- Sdr. Mustari kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telor asin dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sdr. Adim kehilangan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sdr. Darsono kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dan 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darsono Bin Kamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai petugas jaga (Satpam) di pos belakang dalam area gedung dibekas pabrik PT. Elite Papers.
- Bahwa PT. Elite Papers adalah pabrik pengolahan limbah kardus dicetak menjadi kertas medium, dan sudah tidak beroperasi sejak tahun 2020, tetapi di dalam gedung PT. Elite Papers masih banyak barang-barang bernilai ekonomis yaitu kabel tembaga sisa-sisa bekas jalur boiler, IPAL, dan water tretmen yang dikumpulkan di dalam gedung bekas kantor serta barang-barang di dalam gedung penampungan bahan baku (area produksi) yang masih utuh berupa mesin-mesin dan instalasi kabel;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di pos satpam PT. Elite Papers di Jl. Raya Sadang Subang KM-12 Kp. Ciparungmulya RT. 011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 saksi sebagian tugas jaga dari pukul 07.00 WIB sampai hari minggu 4 Desember 2022 pukul 07.00 WIB, dan sesuai jadwal pada hari itu saksi seharusnya bertugas dengan sdr. Ridwan maulana yusuf namun karena sdr. Ridwan Maulana Yusuf ada keperluan keluarga maka digantikan oleh saksi Mustari dan saksi bertugas jaga di pos belakang menjaga di dalam gedung penampungan bahan baku;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB saksi keluar area pabrik untuk membeli kopi dan pop mie dan setelah itu saksi masuk lagi ke dalam pabrik menuju pos satpam depan menyerahkan pop mie kepada saksi Adim dan saksi Mustari dan mengobrol sebentar kemudian saksi masuk lagi ke dalam gedung penampungan bahan baku dan sekira pukul 01.00 WIB saksi keliling area gedung belakang dan setelah dirasa aman saksi kembali ketempat jaga di tengah gedung untuk menyeduh kopi, makan dan karena mata sudah tidak kuat saksi terkantuk dan sekira pukul 02.30 WIB saksi sudah ditodong senjata tajam oleh Terdakwa bersama saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan sdr. Nurdin Alias Kucir Bin Abdul (berkas terpisah) serta sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman Alias Acong (DPO), sdr. Udin Alias Manto (DPO), sdr. Dadi Alias Sabah (DPO), sdr. Ahmad Alias Kabe (DPO), sdr. Herman Alias Germa (DPO), sdr. Rusmana Alias Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Alias Pian (DPO) dan sdr. Epul (DPO) sembari berkata "hudang sia" (bangun

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu) dan saksi reflek berkata “tenang bos tenang bos” dan saksi baru sadar yang masuk kedalam gedung adalah para perampok dan kemudian salah satu terdakwa menanyakan mana barang-barang mahal dan saksi jawab silahkan cari sendiri sebagian pelaku ada yang mencari barang yang berharga dan sebagian menahan saksi dengan posisi terlentang, ada yang menyuruh saksi untuk diam dan ada yang menyuruh untuk bangun, dan pada saat saksi bangun, pelaku mengira saksi akan melawan dan salah seorang pelaku bicara “*rek ngalawan sia*” (mau melawan kamu) dan tangan saksi reflek menangkis bacokan salah satu pelaku dan mengenai pergelangan tangan saksi, darah seketika keluar dan saksi memelas “*bos tempo atuh getu meuni ngucur kieu mun saya paeh masih keneh boga budak tilu hiji orok*” (bos lihat darah bercucuran begini kalau saya mati anak saya tiga siapa yang nafkahn sekaligus saya masih punya bayi) dan salah satu pelaku merasa kasihan dan menyuruh temannya untuk membuka sweater yang saksi pakai untuk diikat di pergelangan tangan supaya darah tidak terlalu mengucur namun sweater yang diikatkan tidak bisa menahan darah yang mengucur saksi memelas lagi “*bos tempo atuh getih keneh ngocor saya teh boga ngorok keneh biayaeun*” (bos lihat darah masih bercucuran juga saya masih punya bayi masih butuh biaya) dan saksi meminta lakban untuk diikatkan dipergelangan tangan yang mengeluarkan darah dan salah satu pelaku bicara “*ngeus ngeus iyeu mah bisi ngalawan geura tangkubeh geura talian*” (sudah-udah ini takut ngelawan segera ditelengkupkan segera diikat) dan selanjutnya tiga orang pelaku menelungkupkan saksi di atas bale kemudian mengikat kedua kaki saksi dengan menggunakan tali tambang warna merah, mengikat kedua tangan ke belakang dengan menggunakan tali lakban warna bening serta mengikat mulut dengan menggunakan lakban warna hitam, dan setelah saksi berhasil di lumpuhkan para pelaku keluar gedung produksi dan setelah dirasa aman saksi bangun berusaha melepaskan diri dan setelah tali ikatan tangan saksi berhasil terlepas, membuka lakban di mulut, dan membuka tali tambang yang mengikat kedua kaki dan setelah berhasil membuka ikatan, saksi kabur ke belakang melalui pintu kecil dan berlari pulang ke rumah saksi yang berjarak kurang 400 (empat ratus) meteran dan setelah sampai di rumah saksi mengedor pintu berteriak dibukakan pintu oleh isri saksi yaitu saksi Meri dan saksi meminta diantar ke Puskesmas dan baru beberapa meter saksi teringat rekan jaga di pos depan kemungkinan disekap juga diperjalanan bertemu saksi Ridwan selaku RT yang baru selesai acara



pengajian dan saksi memberitahukan di pabrik ada perampokan saksi kena bacok dan di pabrik masih ada yang disekap terakhir saksi menitipkan anaknya kepada saksi Ridwan karena mau ke puskesmas, karena perawat puskesmas tidak sanggup kemudian saksi dirujuk ke RS. Bakti Husada diantar ambulan puskesmas dan selanjutnya menunggu dokter spesialis ortopedi dari Bandung untuk melakukan operasi dan kemudian saksi dirawat inap tiga hari dua malam dan saksi tidak dapat beraktifitas kurang lebih 30 (tiga puluh hari) akibat pergelangan tangan saksi yang terkena bacok.

- Bahwa awalnya Terdakwa dan kawan-kawan akan mengambil barang berupa kabel tembaga yang ada di dalam gedung depan pabrik PT. Elite Papers namun tidak berhasil karena ada warga yang datang, namun Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil 2 unit HP merk OPPO A 12 dan merk Luna warna hitam milik saksi, 1 unit HP merk VIVO Y30 warna biru telur asin milik saksi Mustari, serta 1 unit HP milik saksi Adim merknya saksi tidak tahu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Mustari Bin Kamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di pos satpam PT. Elite Papers di Jl. Raya Sadang Subang KM-12 Kp. Ciparungmulya RT. 011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa saksi bukan penjaga pabrik tetapi sebagai pengganti jika ada satpam yang berhalangan hadir maka akan digantikan oleh saksi namun sebelum pabrik ditutup dulunya saksi bekerja sebagai satpam PT.Elite Papers selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai 2020 dan mendapatkan uang jaga selama 1 x 24 jam sebesar Rp.150.000,- (Seratis lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi bertugas jaga pabrik PT.Elite Papers bersama saksi Darsono;

- Bahwa saksi menggantikan posisi sdr. Ridwan Maulana Yusuf menjaga pabrik karena sdr. Ridwan Maulana Yusuf sedang ada acara keluarga di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan saksi diberi upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. Ridwan Maulana Yusuf;

- Bahwa saksi Darsono jaga dibelakang di dalam area gedung bekas produksi sedangkan saksi jaga di pos depan;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi Adim datang ke pos Satpam seperti biasa sambil podcast main youtuban dan saksi ngobrol ditemani saksi Adim dan sekira pukul 02.30 WIB tanpa saksi sadari dari arah dalam pabrik datang beberapa orang yang saksi tidak kenal memakai penutup wajah dengan menggunakan sarung langsung menodongkan sebilah golok ke leher saksi dan juga saksi Adim, lalu disuruh tiarap dan selanjutnya kaki, tangan saksi diikat menggunakan tali tambang milik saksi Iden dan mulut ditutup lakban hitam selanjutnya saksi dan saksi Adim digotong diletakan di bawah pohon beringin dengan posisi telungkup dijaga oleh dua orang terdakwa, dan setelah dua orang terdakwa yang menjaga saksi dan saksi Adim pergi saksi mencoba teriak "mang tolong mang" dan teriakan saksi terdengar oleh warga yang datang yaitu sdr. Didin dan sdr. Abdul karena diberitahukan oleh saksi Ridwan selaku RT dan setelah tali tambang berhasil dilepas oleh sdr. Didin dan sdr. Abdul kemudian saksi ikut mengecek gedung pabrik PT. Elite Papers dan mendapati kabel tembaga yang sudah di potong-potong yang diduga disiapkan Terdakwa dan kawan-kawan untuk mengikat kabel tembaga dan saksi mendengar kabar bahwa saksi Darsono mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanannya dan dirawat di RS. Bakti Husada;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan kawan-kawan akan mengambil barang berupa kabel tembaga yang ada di dalam gedung depan pabrik PT. Elite Papers namun tidak berhasil karena ada warga yang datang, namun Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil 1 unit HP merk VIVO Y30 warna biru telur asin milik saksi, 2 unit HP merk OPPO A 12 dan merk Luna warna hitam milik saksi Darsono, serta 1 unit HP milik saksi Adim merek Redmi warna putih;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Ridwan Hanafi Bin Amud Mahpudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dan saksi kenal dengan saksi Darsono karena merupakan tetangga saksi di Kp. Ciparungmulya dan saksi ketahui pekerjaan saksi Darsono adalah petugas sekuriti di PT. Elite Papers;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB saksi bertemu saksi Darsono di gang Tegal Cikur depan rumah saksi dalam kondisi tangan kanannya mengeluarkan darah karena dibacok oleh orang tidak dikenal di dalam pabrik PT.Elite Papers dan saksi Darsono memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang disekap di dalam pabrik PT. Elite Papers;
  - Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada orang yang pertama kali saksi temui yaitu sdr, Didin Sani bahwa ada orang yang disekap di dalam pabrik PT.Elite Papers yaitu saksi Mustari dan saksi Adim dan pelakunya banyak;
  - Bahwa saksi tidak ikut pergi ke pabrik PT. Elite Papers namun pergi ke kontrakan saksi Darsono untuk mengambil anak-anak saksi Darsono dan dibawa kerumah saksi untuk diamankan selama 3 (tiga) hari bersama saksi karena saksi Darsono dirawat di RS. Bakti Husada Campaka.
  - Bahwa setelah mengamankan anak-anak saksi Darsono, saksi diajak sdr. Didin untuk mengecek ke pabrik PT. Elite Papers dan setelah sampai di pabrik saksi melihat saksi Mustari dan saksi Adim di pos satpam dalam posisi sudah lepas dari sekapan para pelaku dan menurut penuturan saksi Mustari dan saksi Adim, mereka dilumpuhkan di pos satpam dengan cara kedua kaki diikat dengan tali tambang, kedua tangan diikat kebelakang dengan lakban serta mulut dibekap dengan lakban dan mereka tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut karena para pelaku memakai cadar dan berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Ngadiyono Bin Sueb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tri Winanto Widiya Yogi karena merupakan adik kandung saksi sendiri.
  - Bahwa saksi tinggal di gudang milik saksi Tri Winanto Widiya Yogi yang beralamat di Kp. Cirangkong Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sejak bulan November 2022 gudang tersebut merupakan gudang jual beli barang rongsokan berupa besi, logam, dan kardus;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



- Bahwa saksi Tri Winanto Widiya Yogi memiliki 2 (dua) unit mobil pick up yang digunakan sebagai operasional untuk angkut barang yaitu pertama Mitsubishi L300 warna hitam No.pol tidak tahu dan yang satu lagi mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry No.Pol tidak tahu sering direntalkan pada orang lain.
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 ketika saksi Tri Winanto Widiya Yogi sedang tidak berada di lapak gudang rongsokan miliknya datang saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) dan saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) untuk merental mobil Carry pick up warna hitam No.Pol tidak tahu untuk mengambil barang, kemudian pada hari minggu tanggal 4 desember sekira pukul 07.00 WIB mobil tersebut dikembalikan dan yang bersangkutan tidak membawa hasil maka untuk sewa rental mobil tidak dibayar;
  - Bahwa sebelumnya saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) sering merental mobil Carry pick up milik dan selalu membawa barang dan menjualnya kepada saksi Tri Winanto Widiya Yogi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Adim Bin Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di pos satpam PT. Elite Papers di Jl. Raya Sadang Subang KM-12 Kp. Ciparungmulya RT. 011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.
  - Bahwa Saksi datang ke bekas pabrik PT. Elite Papers sekira pukul 22.30 WIB datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol lupa milik sdr. Obar saudara saksi untuk menemani saksi Mustari jaga pabrik dan saat mendatangi pos satpam PT. Elite Papers di pos satpam saksi bertemu dengan saksi Mustari dan saksi Darsono tidak ada orang lain lagi, kemudian di pos satpam PT.Elite Papers saksi melakukan shooting youtube Mustari Kampak Chanel dengan menggunakan HP VIVO milik saksi Mustari selama 3 (tiga) menit sedangkan saksi Darsono duduk di motor dan memberikan 2 (dua) pop mie untuk saksi dan saksi Mustari selanjutnya saksi Darsono langsung pergi ke belakang untuk jaga dibekas gudang bahan baku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai shooting youtube, saksi ngobrol dengan saksi Mustari sambil ngopi sampai pukul 02.30 WIB tanpa saksi sadari dari arah belakang pabrik datang beberapa orang yang tidak dikenal memakai penutup wajah dengan menggunakan sarung ala ninja langsung menodongkan golok kearah leher saksi dan saksi Mustari disuruh diam dan tiarap kemudian kaki dan tangan saksi dan saksi Mustari diikat dengan menggunakan lakban di double dengan tali tambang milik saksi Iden yang tergeletak di belakang tembok pos Satpam dan mulut dilakban dan selanjutnya saksi bersama saksi Mustari dibawa ke bawah pohon beringin dengan posisi telungkup dan dijaga oleh dua orang pelaku, dan setelah itu datang sdr. Adul dan sdr. Didin sehingga dua orang terdakwa kabur kearah timur pinggir sungai kemudian saksi Mustari berteriak dan terdengar oleh sdr. Didin dan sdr. Adul kemudian sdr. Adul dan sdr. Didin mendekat mencari sumber suara menyoroti dengan menggunakan senter, kemudian saksi Mustari dilepaskan oleh sdr. Didin sedangkan saksi dilepaskan oleh sdr. Adul dan selanjutnya saksi bersama saksi Mustari dibawa ke pos satpam kemudian datang warga masyarakat;
- Bahwa setelah itu saksi ikut mengecek ke gedung kantor depan dan mendapati kabel tembaga sudah berada di luar gedung dengan posisi berserakan menumpuk dan ada ikatan tali rafia warna kuning yang sudah di potong-potong diduga dipersiapkan oleh para pelaku untuk mengikat kabel tembaga dan saksi mendengar kabar bahwa saksi Darsono mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanannya dan mendapat perawatan medis di RS. Bakti Husada.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan bisa masuk ke dalam pos satpam bukan dari jalan depan melainkan datang dari belakang pabrik, karena ada akses jalan yang bisa masuk melalui pinggir sisi kiri dan kanan pabrik sebelah barat dan timur pabrik karena seluruh sisi pabrik tidak ditembok hanya saksi menduga pelaku masuk dari arah sebelah barat pabrik, dan saksi melihat sejumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam pos satpam sedangkan diluar pos satpam saksi tidak sempat melihatnya karena setelah pelaku masuk saksi langsung ditodong dan disuruh tiarap.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan kawan-kawan akan mengambil barang berupa kabel tembaga yang ada di dalam gedung depan pabrik PT. Elite Papers namun tidak berhasil karena ada warga yang datang, namun Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih milik saksi, 1 unit HP merk VIVO Y30 warna biru telor asin milik

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mustari, dan 2 unit HP milik saksi Darsono yang saksi tidak ketahui merknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Tri Winanto Widiya Yogi Bin Sueb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan mobil futura pick up warna hitam No.Pol B 9587 FAH sejak 7 (tujuh) bulan lalu yang merupakan mobil bekas teman saksi yang dibeli secara tunai dan bukti atas kendaraan tersebut adalah STNK, BPKB atas nama Iyan Sofyan dan belum saksi balik namakan masih atas nama pemilik yang pertama;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah), karena merupakan tetangga di desa dan sudah mengenalnya sejak 4 sampai 5 bulan yang lalu pada awalnya menjual kardus bekas kepada saksi di lapak gudang jual beli besi bekas milik saksi yang berlatar di Kp. Cilandak Rt. 002 Rw. 005 Ds. Cirangkong Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) pernah merental kendaraan mobil suzuki Futura pick up warna hitam No.Pol B 9587 FAH milik saksi hampir tiap hari digunakan untuk mengangkut kardus bekas namun yang terakhir kali merental kendaraan tersebut pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara menghubungi lewat telepon mengatakan "pak mau pake mobil" dan saksi jawab ada silahkan datang langsung ke lapak ambil di kakak karena posisi saksi sedang tidak ditempat, kemudian kakak saksi yang bernama saksi Ngadiyono yang biasa sehari-hari mengelola lapak gudang jual beli besi bekas milik saksi menelpon saksi dan mengatakan ada orang yang mau rental mobil dan saksi jawab iya silahkan karena sebelumnya sudah menelpon saksi dan untuk keperluan apa merental mobil saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa menurut saksi Ngadiyono keesokan harinya kendaraan tersebut dikembalikan ke lapak gudang jual beli besi bekas milik saksi;

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) pernah

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi mau rental mobil dan kemudian mobil diambil dari saksi Ngadiyono dan mengembalikannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB dan menjual plat besi ukuran 1 m2 x 1,20 m kepada saksi dan saksi harga perkilonya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk beratnya saksi lupa.

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) akan asal usul plat besi tersebut dan dijawab dari hasil proyek namun proyek apa dan tempatnya dimana, tidak disebutkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Erik Kristiana Mugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB saksi bersama anggota Reskrim Polsek Cibatu yaitu Iptu Jamhur, Aiptu Agus Permana, Aipda Sandy, dan Bripka Dede Suherman telah menangkap saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), dan Terdakwa Sumitra dari tempat yang berbeda, ditempat tinggalnya masing-masing sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa yang pertama saksi tangkap yaitu saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah) dan saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) di rumah kontrakan yang letaknya berdampingan di Kp. Cipinang karya desa cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, dan Terdakwa Sumitra als Mitra di rumahnya di Kp. Ciomas Cipendeuy Kabupaten Subang;

- Bahwa saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah), Terdakwa Sumitra als Mitra dan saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) serta pelaku lainnya yang masih DPO belum berhasil ditangkap adalah pelaku pencurian dengan kekerasan junto percobaan pencurian dengan kekerasan barang berupa HP dan kabel tembaga di bekas pabrik PT. Elite Papers;

- Bahwa yang menjadi dasar penangkapan ketiga orang tersebut karena adanya laporan Polisi yang masuk ke Polsek Cibatu Nomor : LP/B/31/XII/2022/POLSEK CIBATU/POLRES PURWAKARTA/POLDA JABAR, tanggal 4 Desember 2022 atas nama pelapor saksi Darsono;

- Bahwa pada hari minggu 4 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB setelah terjadi pencurian dengan kekerasan di bekas pabrik PT. Elite Papers,

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan penyelidikan dan menerima informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai keluar dari hutan dalam keadaan kaki luka-luka akibat dari goresan pepohonan dan ranting-ranting dan kemudian saksi melakukan pulbaket mencari informasi mengenai orang yang dicurigai tersebut dan orang yang dicurigai tersebut ternyata tinggal mengontrak di Desa Cipinang dan berafiliasi dengan orang Ciomas Cipendeuy Kabupaten Subang dan menurut warga masyarakat juga sehari sebelum kejadian para pelaku berkumpul di rumah kontrakan di desa Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan ada mobil pick up warna hitam yang terparkir di halaman rumah kontrakan dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, saksi bersama anggota Reskrim Polsek Cibatu yaitu Iptu Jamhur, Aiptu Agus Permana, Aipda Sandy, dan Bripta Dede Suherman melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Iswantoro (diajukan dalam tuntutan terpisah) dan saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) yang tinggal mengontrak bersebelahan dan setelah digeledah di dalam rumahnya terdapat 1 (satu) buah masker buff warna belang-belang kotak yang dipakai untuk menutup wajahnya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di PT. Elite Papers dan setelah diinterogasi saksi Edi Iswantoro (diajukan dalam tuntutan terpisah) dan saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah) mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama pelaku lainnya kemudian saksi datang Terdakwa Sumitra als Mitra sedangkan pelaku lainnya sudah kabur melarikan diri;

- Bahwa kendaraan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam No.Pol B 9587 FAH yang digunakan oleh saksi Edi Iswantoro (diajukan dalam tuntutan terpisah) dan saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), dan Terdakwa Sumitra Als Mitra untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di pabrik PT. Elite Papers adalah milik saksi Tri Winanto yang disewa oleh saksi Edi Iswantoro (diajukan dalam tuntutan terpisah) dan saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi Tri Winanto Widiya Yogi tidak mengetahui mobilnya digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian hanya sebatas di sewa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut



8. Meri Heri Putri Bin Alm Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Darsono;
  - Bahwa hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 02.40 WIB ketika saksi sedang berada di rumah kontrakan, saksi Darsono datang berteriak sambil mengetuk pintu dan saksi kaget setelah melihat saksi Darsono dalam keadaan berlumur darah telanjang dada dengan kondisi tangan kanan dilakban warna hitam, kemudian saksi mengeluarkan sepeda motor untuk mengantar saksi Darsono ke UGD Puskesmas Cibatuan dan pada saat di jalan bertemu dengan saksi Ridwan selaku RT dan memberitahukan bahwa ada yang disekap di PT. Elite Papers sekalian saksi menitipkan ketiga anaknya kepada saksi Ridwan, kemudian setelah sampai di Puskesmas Cibatuan pihak perawat tidak sanggup untuk melakukan tindakan medis, dan saksi Darsono disarankan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan selanjutnya saksi Darsono dibawa ke RS. Bakti Husada menggunakan ambulan puskesmas Cibatuan dan tiba di RS Bakti Husada sekitar pukul 04.00 WIB langsung masuk IGD dan dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi karena urat arteri besar putus dan hari itu juga sekitar pukul 10.00 WIB saksi Darsono dilakukan operasi urat arteri.
  - Bahwa saksi Darsono tidak mengetahui siapa yang telah membacok pergelangan tangan kanannya, karena menurut keterangan saksi Darsono para pelaku memakai penutup wajah;
  - Bahwa setelah pergelangan tangan sebelah kanan saksi Darsono dibacok, para pelaku mengambil HP merk OPPO A12 warna silver dan HP LUNA hitam milik saksi Darsono.
  - Bahwa saksi Darsono dirawat inap di RS. Bakti Husada selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam dan setelah pulang ke rumah saksi Darsono tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 45 (empat puluh lima) hari setelah operasi urat arteri besar dan sekarang ada bekas luka memanjang dipergelangan tangan kanan saksi Darsono;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
9. Iden Bin Alm Onda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di pabrik PT. Elite Papers dan sekaligus dipercaya untuk menjaga aset pabrik PT. Elit Papers yang sudah tutup beroperasi;



- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB saksi ditelepon sdr. Didin warga masyarakat Kp.Ciparungmulya RT.011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang memberitahukan "*den dimana ieu barudak aya nu ngeborogod dipabrik buru kadieu*" (den dimana ini anak-anak ada yang ngikat di pabrik cepat kesini), kemudian saksi langsung berangkat menuju pabrik dan setelah sampai di pabrik sudah banyak warga masyarakat yang melihat dan saksi melihat saksi Mustari dan saksi Adim yang bilanganya dalam posisi diikat ternyata sudah terlepas sedang berbincang-bincang dengan warga, kemudian saksi sempat mengecek ke dalam gedung bangunan kantor depan dan mendapati posisi kabel sudah di luar pintu dan ditemukan tali plastik rapia yang sudah dipotong-potong diduga untuk mengikat kabel tersebut dan saksi mendapat laporan dari sdr. Yandi Kepala Dusun 1 desa Cipinang yang memberitahukan kalau saksi Darsono terluka akibat luka bacokan dan dibawa ke RS. Bakti Husada, kemudian saksi ke RS Bakti Husada untuk mengecek kondisi saksi Darsono dan di ruang UGD saksi melihat tangan kanan saksi Darsono sudah diperban dengan kain kassa sudah dilakukan tindakan medis.
  - Bahwa para pelaku hendak mengambil barang berupa kabel tembaga yang ada di dalam gedung kantor depan PT. Elite Papers namun tidak berhasil karena ketahuan warga namun berhasil mengambil HP milik saksi Darsono 2 (dua) unit, HP milik saksi Mustari dan HP milik saksi Adim.
  - Bahwa saksi Mustari adalah orang yang memback up menjaga keamanan mengganti sdr. Ridwan Maulana Yusuf yang sedang ada acara keluarga di Bandung sedangkan saksi Adim adalah warga sekitar pabrik yang sengaja datang sepulang mengaji untuk menemani petugas jaga.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
10. Edi Iswantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi di Kp. Cipinang karya RT. 002 RW. 001 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa Sumitra, saksi Cece bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir ,sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dibekas pabrik PT.Elite Papers yang beralamat di Jl Raya Sadang Subang KM 14 Kp. Ciparungmulya RT. 011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Wa Edi (DPO) menelpon saksi yang posisinya bersama dengan saksi Cece bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah) di rumah kontrakan dan mengajak melakukan pencurian kemudian saksi disuruh oleh sdr. Wa Edi (DPO) untuk menyewa kendaraan mobil pick up warna hitam No.Pol B 9587 FAH dari saksi Tri Winanto kemudian saksi bersama saksi Cece bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah) berangkat ke gudang lapak rongsokan milik saksi Tri Winanto di Kp. Cilandak Ds. Cirangkong Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta untuk menyewa kendaraan tetapi saksi tidak bertemu dengan saksi Tri Winanto Widiya Yogi karena sedang keluar melainkan bertemu dengan saksi Ngadiyono kemudian saksi Ngadiyono menelpon saksi Tri Winanto untuk memastikan mobil pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH akan direntalkan kepada saksi, dan saksi Tri Winanto Widiya Yogi melalui telepon mengatakan silahkan untuk diambil karena sebelumnya saksi sudah ada janji akan merental mobil pick up warna hitam No.Pol B 8957 FAH, kemudian mobil pick up warna hitam No.Pol B 8957 FAH dibawa oleh saksi ke rumah kontrakan

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), Terdakwa Sumitra dan sdr. Nurdin Alias Kucir Bin Abdul (berkas terpisah) serta sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman Alias Acong (DPO), sdr. Udin Alias Manto (DPO), sdr. Dadi Alias Sabah (DPO), sdr. Ahmad Alias Kabe (DPO), sdr. Herman Alias Germo (DPO), sdr. Rusmana Alias Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Alias Pian (DPO) dan sdr. Epul (DPO) langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik saksi Tri Winanto dan yang menyetir mobil adalah sdr. Nurdin dan dalam perjalanan di Kampung Tegal Cikur semuanya di drop turun di sawah, lalu sdr. Acong yang sudah mengetahui situasi di tempat sasaran memberitahukan kepada sdr. Wa Edi dan yang lainnya bahwa yang jaga di Pabrik PT. Ellite Papers tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, sesampainya di PT. Ellite Papers kemudian saksi bersama saksi Cece Bin Jumaedi

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk





(penuntutan terpisah), Terdakwa Sumitra dan sdr. Nurdin Alias Kucir Bin Abdul (berkas terpisah) serta sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman Alias Acong (DPO), sdr. Udin Alias Manto (DPO), sdr. Dadi Alias Sabah (DPO), sdr. Ahmad Alias Kabe (DPO), sdr. Herman Alias Germo (DPO), sdr. Rusmana Alias Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Alias Pian (DPO) dan sdr. Epul (DPO) menggunakan penutup muka kemudian langsung memasuki Pabrik PT. Ellite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi (DPO), Rusmana als Mantul (DPO), Sopian als Pian (DPO), dan sdr Herman als Germo (DPO) langsung menodongkan golok kearah leher saksi Mustari dan saksi Adim yang sedang berjaga di pos tersebut kemudian disuruh tiarap dan tangan kebelakang diikat dengan lakban hitam dan bening, kaki diikat dengan menggunakan tali tambang serta mulut diikat dengan lakban oleh sdr. Ahmad (DPO) dan sdr. Asep (DPO) lalu saksi Mustari dan saksi Adim dipindahkan ke semak-semak di bawah pohon beringin sekitar pabrik dan saksi bersama sdr. Sopian (DPO) bertugas menjaga saksi Mustari dan saksi Adim sekaligus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi Cece (penuntutan terpisah), Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin als Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), memasuki gudang produksi pabrik yang di dalamnya masih ada saksi Darsono yang sedang berjaga yang mana saksi mengetahui bahwa saksi Darsono berhasil dilumpuhkan dengan cara tangan kanannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana (DPO) dan selanjutnya saksi Cece (penuntutan terpisah) bersama Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), dan sdr. Epul (DPO) berjalan menuju kearah gedung kantor untuk mengambil kabel tembaga, dengan cara membongkar pintu gedung dengan menggunakan gunting besar dan setelah pintu berhasil dibuka saksi Cece (penuntutan terpisah) bersama Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk ke dalam gedung kantor



mengambil kabel tembaga dengan cara kabel tersebut digulung kemudian diikat oleh tali rafia warna kuning kemudian diangkat dibawa keluar dan baru sampai disimpan di depan pintu luar gedung kantor tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu ke arah gedung kantor dan seketika juga saksi bersama sdr. Sopian (DPO) yang bertugas mengawasi langsung memberitahukannya kepada saksi Cece (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Sumitra serta pelaku yang lainnya, selanjutnya saksi bersama saksi Cece (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Sumitra serta pelaku lainnya langsung kabur meninggalkan area pabrik dengan berlari ke arah belakang pabrik lalu menuju ke sawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Alm. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam.

- Bahwa saksi bersama saksi Cece (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Sumitra serta pelaku lainnya tidak berhasil mengambil kabel tembaga dari pabrik PT. Ellite Papers namun berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telur asin dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih,

- Bahwa saksi mau diajak oleh sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Acong (DPO) untuk mencuri di PT. Elite Papers karena kepepet untuk bayar kontrakan dan biaya menghidupi istri sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Cece Bin Jumaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 Saksi bersama saksi Edi Iswantoro (penuntutan terpisah) ditangkap di rumah kontrakan saksi di Kp. Cipinang karya desa cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Edi Iswantoro (penuntutan terpisah) sejak 6 (enam) bulan lalu karena tetangga kontrakan, sedangkan dengan Terdakwa Sumitra kenal pada saat melakukan pencurian di PT. Elite Papers.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB saksi bersama saksi Edi Iswantoro (penuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir, dan Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dibekas pabrik PT.Elite Papers di Kp. Ciparungmulya RT.011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa barang yang sudah diambil dari dalam bekas pabrik PT.Elite Papers berupa kabel tembaga dengan panjang  $\pm$  200 m (dua ratus) meteran namun kabel tembaga tersebut baru dibawa keluar gedung di depan pintu kantor sudah datang warga ke dalam pabrik sehingga saksi bersama Terdakwa dan pelaku lainnya kabur melarikan diri keluar dari dalam pabrik.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Wa Edi (DPO) menelpon saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) yang posisinya bersama dengan saksi di rumah kontrakan mengajak melakukan pencurian dan saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) bersama saksi disuruh oleh sdr. Wa Edi (DPO) untuk menyewa kendaraan mobil pick up warna hitam No.Pol B 9587 FAH dari saksi Tri Winanto kemudian saksi bersama saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) berangkat ke gudang lapak rongsokan milik saksi Tri Winanto di Kp. Cilandak Ds. Cirangkong Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta setelah sampai saksi tidak bertemu dengan saksi Tri Winanto Widiya Yogi karena sedang keluar melainkan bertemu dengan saksi Ngadiyono kemudian saksi Ngadiyono menelpon saksi Tri Winanto untuk memastikan mobil pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH akan direntalkan oleh saksi, dan saksi Tri Winanto Widiya Yogi melalui telepon mengatakan silahkan untuk diambil karena sebelum saksi sudah ada janji akan merental mobil pick up warna hitam No.Pol B 8957 FAH, kemudian mobil pick up warna hitam No.Pol B 8957 FAH dibawa oleh saksi ke rumah kontrakan dan sesampainya di rumah kontrakan sudah ada sdr. Acong (DPO), sdr. Udin als Manto (DPO), sdr Alm Nurdin als Kucir, sdr Ahmad als Kabe (DPO), dan selanjutnya saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) bersama sdr. Alm Nurdin als Kucir berangkat menuju ke Ciomas Cipendeuy ke rumah sdr. Rusmana als Mantul (DPO) selanjutnya saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) kembali lagi ke rumah kontrakan bersama sdr. Alm Nurdin als Kucir dan sdr. Dadi als Sabah (DPO) dengan menggunakan mobil suzuki carry pick up warna hitam milik sdr. Wa Edi (DPO) dan malamnya sekitar pukul 20.00 WIB datang rombongan sdr.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wa Edi (DPO) bersama grup Ciomas yaitu sdr. Herman als Germo (DPO), sdr Rusmana als Mantul (DPO), sdr Asep als Kunti (DPO), sdr Iman (DPO), sdr. Sopain als Pian (DPO) ke rumah kontrakan saksi dan selanjutnya sdr. Wa Edi (DPO) membahas mau melakukan aksi pencurian di PT.Elite Papers dan sdr. Acong (DPO) memberitahu bahwa yang menjaga didalam pabrik PT.Elite Papers ada 3 (tiga) orang dan yang jaga sdr. Iden dan Bayan, kemudian saksi dan saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah), Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO) sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) berangkat menuju sasaran dengan menggunakan kendaraan suzuki Futura warna hitam pick up No,Pol B 8957 FAH milik saksi Tri Winanto dengan disopiri oleh sdr. Alm Nurdin als Kucir dan setelah sampai dibelakang pabrik PT.Elite Papers tepatnya di Kp. Tegal Cikur saksi bersama saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah), Terdakwa Sumitra, sdr. Alm Nurdin als Kucir, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk ke dalam pabrik menuju pos depan dan setelah sampai di pos depan sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Iman (DPO), dan sdr Herman als Germo (DPO) masuk ke dalam pos menodongkan golok kearah saksi Mustari dan saksi Adim disuruh tiarap dan setelah tiarap tangan kebelakang diikat lakban warna hitam dan bening, kaki diikat dengan menggunakan tali tambang serta mulut ditutup lakban oleh sdr. Ahmad (DPO) dan setelah kedua orang tersebut berhasil dilumpuhkan dibawa ke depan gedung kantor ditelengkupkan dan dijaga oleh saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan satu orang lagi saksi tidak tahu namanya, selanjutnya sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin als Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO) masuk ke dalam gedung area produksi, saksi tidak ikut masuk ke dalam gedung tersebut karena saksi kenal dengan korban saksi Darsono, saksi menunggu di luar di depan pintu kecil akses masuk ke gedung dan setelah sdr. Wa Edi

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



(DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk kemudian melumpuhkan saksi Darsono dengan cara ditodong dan diikat dengan lakban dan sebelum saksi Darsono diikat dibacok oleh sdr. Rusmana als Mantul (DPO) dan mengenai pergelangan tangan kanan dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) berjalan menuju kearah gedung kantor untuk mengambil kabel tembaga, sdr. Epul (DPO) membongkar pintu gedung dengan cara digunting dengan menggunakan gunting besar dan setelah pintu berhasil dibuka saksi bersama Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk ke dalam gedung kantor mengambil kabel tembaga dengan cara kabel tersebut digulung kemudian diikat oleh tali rapia warna kuning kemudian diangkat dibawa keluar dan baru sampai disimpan di depan pintu luar datang dua sepeda motor terlihat menyorot kearah gedung kemudian saksi bersama saksi Edi Iswantoro (penuntutan terpisah), Terdakwa Sumitra, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) kabur berlari ke belakang dan berkumpul di sawah Kp. Tegalcikur dan sdr. Wa Edi (DPO) menelpn Alm. sdr Nurdin als Kucir untuk menjemputnya dan pulang ke rumah masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa di Kp. Ciomas RT. 011 RW. 003 Ds.Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dibekas pabrik PT.Elite Papers di Kp. Ciparungmulya RT.011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB sdr. Asep Kunti (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantunya mengambil kabel karena kekurangan personel dan Terdakwa pun menyanggupinya kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Iman (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa dan sdr. Iman (DPO) menyanggupinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon sdr. Iman (DPO) untuk datang ke kontrakan sdr. Rusmana als Mantul (DPO) di Ciomas Cipendeuy Subang setelah tiba di kontrakan sdr. Rusmana als Mantul (DPO) sudah ada sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO) dijemput oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir, dan saksi Edi Iswanto (Diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Dadi als Sabah (DPO), dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH menuju kontrakan saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah) di Cipinang dan disana sudah ada sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Epul (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan sdr. Nurdin Alias Kucir Bin Abdul (berkas terpisah) serta sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman Alias Acong (DPO), sdr. Udin Alias Manto (DPO), sdr. Dadi Alias Sabah (DPO), sdr. Ahmad Alias Kabe (DPO),

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Herman Alias Germo (DPO), sdr. Rusmana Alias Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Alias Pian (DPO) dan sdr. Epul (DPO) dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH yang dikendarai oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir menuju ke pabrik PT. Elite Papers setibanya di pabrik tersebut Terdakwa dan pelaku lain menggunakan penutup muka kemudian langsung memasuki Pabrik PT. Ellite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi (DPO), Rusmana als Mantul (DPO), Sopian als Pian (DPO, dan sdr Herman als Germo (DPO) langsung menodongkan golok kearah leher saksi Mustari dan saksi Adim yang sedang berjaga di pos tersebut kemudian disuruh tiarap dan tangan kebelakang diikat dengan lakban hitam dan bening, kaki diikat dengan menggunakan tali tambang serta mulut diikat dengan lakban oleh sdr. Ahmad (DPO) dan sdr. Asep (DPO) lalu saksi Mustari dan saksi Adim dipindahkan ke semak-semak di bawah pohon beringin sekitar pabrik dan saksi Edi Iswanto bersama saksi Sopian (DPO) bertugas menjaga saksi Mustari dan saksi Adim sekaligus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi Cece, Terdakwa, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin als Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO) memasuki gudang produksi pabrik yang di dalamnya masih ada saksi Darsono yang sedang berjaga yang mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Darsono berhasil dilumpuhkan dengan cara tangan kanannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana (DPO) dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO) dan sdr. Epul (DPO) berjalan menuju kearah gedung kantor untuk mengambil kabel tembaga, dengan cara membongkar pintu gedung dengan menggunakan gunting besar dan setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk ke dalam gedung kantor mengambil kabel tembaga dengan cara

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



kabel tembaga tersebut dipotong-potong menggunakan gunting lalu digulung kemudian diikat menggunakan tali rafia warna kuning kemudian diangkat dibawa keluar dan baru sampai disimpan di depan pintu luar datang akan tetapi belum sempat kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu ke arah gedung kantor dan seketika juga saksi Edi bersama sdr. Sopian (DPO) yang bertugas mengawasi langsung memberitahukannya kepada Terdakwa serta pelaku yang lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama pelaku lainnya langsung kabur meninggalkan area pabrik dengan berlari ke arah belakang pabrik lalu menuju ke sawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Alm. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam.

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut yang membawa senjata tajam berupa golok adalah sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Wa Edi (DPO) serta satu lagi yang membawa golok antara sdr. Iman (DPO) atau sdr. Sopian (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada HP milik dua orang penjaga pabrik yang diambil dan pada saat di mobil sdr. Wa Edi (DPO) (DPO) mengatakan “*nu nyekel HP bereken ka orang Ciomas*” (yang memegang HP berikan ke orang Ciomas) dan selanjutnya HP tersebut diberikan kepada sdr. Iman (DPO) dan yang menyerahkan HP adalah tiga orang yang terdakwa tidak tahu karena yang menyerahkan masih memakai Sebo.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil suzuki carry futura pick up No.Pol B 9857 FAH yang dibawa oleh sdr. Alm Nurdin als Kucir.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang tambahan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan mengaku salah melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up No,Pol B 9857 FAH warna hitam berserta kunci kontak dan STNK.
2. 3 (Tiga) buah dus Handphone Merk Luna, VIVO Y30, dan OPPO A12..
3. 3 (Tiga) bendel tali rafia plastik warna kuning.



4. 2 (Dua) utas tali tambang warna merah.
5. 1 (Satu) utas tali tambang warna kuning.
6. 1 (Satu) utas tali tambang warna biru.
7. 2 (Dua) lakban warna hitam.
8. 2 (Dua) lakban warna bening.
9. 1 (Satu) potong sweter warna hitam.
10. 1 (Satu) pasang sepatu sandal kalep warna hitam.
11. 1 (Satu) bilah samurai ± 60 CM bergagang sarung terbuat dari kayu warna hitam.
12. 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk BANSTAR.
13. 1 (Satu) buah masker Buff warna belang kotak – kotak.
14. 1 (Satu) unit HP Merk XIAOMI Note 11 warna hitam.
15. 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib dirumah terdakwa di Kp. Ciomas RT. 011 RW. 003 Ds.Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dibekas pabrik PT.Elite Papers di Kp. Ciparungmulya RT.011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB sdr. Asep Kunti (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantunya mengambil kabel karena kekurangan personel dan Terdakwa pun menyanggupinya kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Iman (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa dan sdr. Iman (DPO) menyanggupinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon sdr. Iman (DPO) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kontrakan sdr. Rusmana als Mantul (DPO) di Ciomas Cipendeuy Subang setelah tiba di kontrakan sdr. Rusmana als Mantul (DPO) sudah ada sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO) dijemput oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir, dan saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Dadi als Sabah (DPO), dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH yang disewa dari saksi Tri Winanto menuju kontrakan saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah) di Cipinang dan disana sudah ada sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Epul (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan sdr. Nurdin Alias Kucir Bin Abdul (berkas terpisah) serta sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman Alias Acong (DPO), sdr. Udin Alias Manto (DPO), sdr. Dadi Alias Sabah (DPO), sdr. Ahmad Alias Kabe (DPO), sdr. Herman Alias Germo (DPO), sdr. Rusmana Alias Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Alias Pian (DPO) dan sdr. Epul (DPO) dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH yang dikendarai oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir berangkat menuju pabrik PT. Elite Papers setibanya di pabrik tersebut Terdakwa dan pelaku lain menggunakan penutup muka kemudian langsung memasuki Pabrik PT. Ellite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi (DPO), Rusmana als Mantul (DPO), Sopian als Pian (DPO, dan sdr Herman als Germo (DPO) langsung menodongkan golok kearah leher saksi Mustari dan saksi Adim yang sedang berjaga di pos tersebut kemudian disuruh tiarap dan tangan kebelakang diikat dengan lakban hitam dan bening, kaki diikat dengan menggunakan tali tambang serta mulut diikat dengan lakban oleh sdr. Ahmad (DPO) dan sdr. Asep (DPO) lalu saksi Mustari dan saksi Adim dipindahkan ke semak-semak di bawah pohon beringin sekitar pabrik dan saksi Edi Iswanto bersama saksi Sopian (DPO) bertugas menjaga saksi Mustari dan saksi Adim sekaligus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi Cece, Terdakwa, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin als Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO) memasuki gudang produksi pabrik yang di dalamnya masih ada saksi Darsono yang sedang berjaga yang mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Darsono berhasil dilumpuhkan dengan cara tangan kanannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana (DPO) dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO) dan sdr. Epul (DPO) berjalan menuju kearah gedung kantor untuk mengambil kabel tembaga, dengan cara membongkar pintu gedung dengan menggunakan gunting besar dan setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk ke dalam gedung kantor mengambil kabel tembaga dengan cara kabel tembaga tersebut dipotong-potong menggunakan gunting lalu digulung kemudian diikat menggunakan tali rafia warna kuning kemudian diangkat dibawa keluar dan baru sampai disimpan di depan pintu luar datang akan tetapi belum sempat kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu kearah gedung kantor dan seketika juga saksi Edi bersama sdr. Sopian (DPO) yang bertugas mengawasi langsung memberitahukannya kepada Terdakwa serta pelaku yang lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama pelaku lainnya langsung kabur meninggalkan area pabrik dengan berlari kearah belakang pabrik lalu menuju ke sawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Alm. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Edi Iswantoro (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir ,sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan



pencurian tersebut adalah untuk mengambil kabel tembaga yang ada di dalam gedung pabrik PT. Elite Papers lalu akan dijual dan hasilnya akan dibagi namun karena ada warga yang datang, Terdakwa dan kawan-kawan belum dapat mengambil kabel tembaga tersebut, namun Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam milik saksi Darsono, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telor asin milik saksi Mustari dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih milik saksi Adim;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang tambahan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Sumitra Alias Mitra Bin Surnata, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “*Error In Persona*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke yakni “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengangkat atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Herman als Germa (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dibekas pabrik PT.Elite Papers di Kp. Ciparungmulya RT.011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB sdr. Asep Kunti (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantunya mengambil kabel karena kekurangan personel dan Terdakwa pun menyanggupinya kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Iman (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa dan sdr. Iman (DPO) menyanggupinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon sdr. Iman (DPO) untuk datang ke kontrakan sdr. Rusmana als Mantul (DPO) di Ciomas Cipendeuy Subang setelah tiba di kontrakan sdr. Rusmana als Mantul (DPO) sudah ada sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germa (DPO). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germa (DPO) dijemput oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir, dan saksi Edi Iswantoro (Diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Dadi als Sabah (DPO), dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH yang disewa dari saksi Tri Winanto menuju kontrakan saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah) di Cipinang dan disana sudah ada sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Epul (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswantoro (penuntutan terpisah) dan sdr. Nurdin Alias Kucir Bin Abdul (berkas terpisah) serta sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman Alias Acong (DPO), sdr. Udin Alias Manto (DPO), sdr. Dadi Alias Sabah (DPO), sdr. Ahmad Alias Kabe (DPO), sdr. Herman Alias Germa (DPO), sdr. Rusmana Alias Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Alias Pian (DPO) dan sdr. Epul (DPO) dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH yang dikendarai oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir berangkat menuju pabrik PT. Elite Papers setibanya di pabrik tersebut Terdakwa dan pelaku lain menggunakan penutup muka kemudian langsung memasuki Pabrik PT. Elite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi (DPO), Rusmana als Mantul (DPO), Sopian als Pian (DPO), dan sdr. Herman als Germa (DPO)

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menodongkan golok kearah leher saksi Mustari dan saksi Adim yang sedang berjaga di pos tersebut kemudian disuruh tiarap dan tangan kebelakang diikat dengan lakban hitam dan bening, kaki diikat dengan menggunakan tali tambang serta mulut diikat dengan lakban oleh sdr. Ahmad (DPO) dan sdr. Asep (DPO) lalu saksi Mustari dan saksi Adim dipindahkan ke semak-semak di bawah pohon beringin sekitar pabrik dan saksi Edi Iswanto bersama saksi Sopian (DPO) bertugas menjaga saksi Mustari dan saksi Adim sekaligus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi Cece, Terdakwa, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin als Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO) memasuki gudang produksi pabrik yang di dalamnya masih ada saksi Darsono yang sedang berjaga yang mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Darsono berhasil dilumpuhkan dengan cara tangan kanannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana (DPO) dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO) dan sdr. Epul (DPO) berjalan menuju kearah gedung kantor untuk mengambil kabel tembaga, dengan cara membongkar pintu gedung dengan menggunakan gunting besar dan setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk ke dalam gedung kantor mengambil kabel tembaga dengan cara kabel tembaga tersebut dipotong-potong menggunakan gunting lalu digulung kemudian diikat menggunakan tali rapia warna kuning kemudian diangkat dibawa keluar dan baru sampai disimpan di depan pintu luar datang akan tetapi belum sempat kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu kearah gedung kantor dan seketika juga saksi Edi bersama sdr. Sopian (DPO) yang bertugas mengawasi langsung memberitahukannya kepada Terdakwa serta pelaku yang lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama pelaku lainnya langsung kabur meninggalkan area pabrik dengan berlari kearah belakang pabrik lalu menuju ke

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Alm. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Edi Iswantoro (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir ,sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil kabel tembaga yang ada di dalam gedung pabrik PT. Elite Papers lalu akan dijual dan hasilnya akan dibagi namun karena ada warga yang datang, Terdakwa dan kawan-kawan belum dapat mengambil kabel tembaga tersebut, namun berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam milik saksi Darsono, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telor asin milik saksi Mustari dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih milik saksi Adim;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sumitra als Mitra (Diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir ,sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) mengambil 2 (dua) unit HP milik saksi Darsono merk OPPO A 12 dan merk LUNA warna hitam, 1 (satu) unit HP milik saksi Mustari merk VIVO Y30 warna biru telor asin, 1 (satu) unit HP milik saksi Adim merek Redmi warna putih tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut dan total kerugian dari para korban tersebut adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau



peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan”

Menimbang, bahwa untuk penerapan Pasal 365 KUHP tersebut harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan yang ditentukan di pasal ini. Keadaan yang memberatkan yang ditentukan itu adalah bahwa pencurian itu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan lengan bawah kanan saksi Darsono menderita luka bedasar jaringan otot dengan diskontinuitas tendon dan ruptur pembuluh darah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa hubungan antara pencurian dengan penggunaan kekerasan itu demikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Kekerasan / ancaman kekerasan hanya ditujukan terhadap seseorang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya si pemilik barang yang (akan) dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang / diduga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Edi Iswantoro (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dibekas pabrik PT.Elite Papers di Kp. Ciparungmulya RT.011 RW. 003 Ds. Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB sdr. Asep Kunti (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantunya mengambil kabel karena kekurangan personel dan Terdakwa pun menyanggupinya kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Iman (DPO) untuk ikut bersama Terdakwa dan sdr. Iman (DPO) menyanggupinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon sdr. Iman (DPO) untuk datang ke kontrakan sdr. Rusmana als Mantul (DPO) di Ciomas Cipendeuy Subang setelah tiba di kontrakan sdr. Rusmana als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantul (DPO) sudah ada sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Wa Edi (DPO), Asep als Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO) dijemput oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir, dan saksi Edi Iswanto (Diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Dadi als Sabah (DPO), dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH yang disewa dari saksi Tri Winanto menuju kontrakan saksi Cece Bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah) di Cipinang dan disana sudah ada sdr. Acong (DPO), sdr. Manto (DPO), sdr. Ahmad (DPO), sdr. Epul (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece Bin Jumaedi (penuntutan terpisah), saksi Edi Iswanto (penuntutan terpisah) dan sdr. Nurdin Alias Kucir Bin Abdul (berkas terpisah) serta sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman Alias Acong (DPO), sdr. Udin Alias Manto (DPO), sdr. Dadi Alias Sabah (DPO), sdr. Ahmad Alias Kabe (DPO), sdr. Herman Alias Germo (DPO), sdr. Rusmana Alias Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Alias Pian (DPO) dan sdr. Epul (DPO) dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam No.Pol B 9857 FAH yang dikendarai oleh sdr. Alm Nurdin Als Kucir berangkat menuju pabrik PT. Elite Papers setibanya di pabrik tersebut Terdakwa dan pelaku lain menggunakan penutup muka kemudian langsung memasuki Pabrik PT. Ellite Papers dan setelah berada di Pos Satpam sdr. Wa Edi (DPO), Rusmana als Mantul (DPO), Sopian als Pian (DPO, dan sdr Herman als Germo (DPO) langsung menodongkan golok kearah leher saksi Mustari dan saksi Adim yang sedang berjaga di pos tersebut kemudian disuruh tiarap dan tangan kebelakang diikat dengan lakban hitam dan bening, kaki diikat dengan menggunakan tali tambang serta mulut diikat dengan lakban oleh sdr. Ahmad (DPO) dan sdr. Asep (DPO) lalu saksi Mustari dan saksi Adim dipindahkan ke semak-semak di bawah pohon beringin sekitar pabrik dan saksi Edi Iswanto bersama saksi Sopian (DPO) bertugas menjaga saksi Mustari dan saksi Adim sekaligus mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi Cece, Terdakwa, sdr. Wa Edi (DPO), sdr. Maman als Acong (DPO), sdr. Udin als Manto (DPO), sdr. Dadi als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian als Pian (DPO) memasuki gudang produksi pabrik yang di dalamnya masih ada saksi Darsono yang sedang berjaga yang mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Darsono berhasil dilumpuhkan dengan cara tangan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dibacok menggunakan golok oleh sdr. Rusmana (DPO) dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO) dan sdr. Epul (DPO) berjalan menuju kearah gedung kantor untuk mengambil kabel tembaga, dengan cara membongkar pintu gedung dengan menggunakan gunting besar dan setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa bersama saksi Cece (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), dan sdr. Epul (DPO) masuk ke dalam gedung kantor mengambil kabel tembaga dengan cara kabel tembaga tersebut dipotong-potong menggunakan gunting lalu digulung kemudian diikat menggunakan tali rapia warna kuning kemudian diangkat dibawa keluar dan baru sampai disimpan di depan pintu luar datang akan tetapi belum sempat kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar tiba-tiba dari arah jalan akses pintu utama datang dua motor menyorot lampu kearah gedung kantor dan seketika juga saksi Edi bersama sdr. Sopian (DPO) yang bertugas mengawasi langsung memberitahukannya kepada Terdakwa serta pelaku yang lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama pelaku lainnya langsung kabur meninggalkan area pabrik dengan berlari kearah belakang pabrik lalu menuju ke sawah tempat semula berkumpul kemudian dijemput oleh sdr. Alm. Nurdin dengan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Edi Iswanto (diajukan dalam tuntutan terpisah), saksi Cece bin Jumaedi (diajukan dalam tuntutan terpisah), sdr. Alm Nurdin als Kucir, sdr. Wa Edi (DPO), sdr Maman als Acong (DPO), sdr Udin Als Manto (DPO), sdr. Dadi Als Sabah (DPO), sdr. Ahmad als Kabe (DPO), sdr. Herman als Germo (DPO), sdr. Rusmana als Mantul (DPO), sdr. Asep Kunti (DPO), sdr. Iman (DPO), sdr. Sopian Als Pian (DPO), dan sdr. Epul (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil kabel tembaga yang ada di dalam gedung pabrik PT. Elite Papers lalu akan dijual dan hasilnya akan dibagi namun karena ada warga yang datang, Terdakwa dan kawan-kawan belum dapat mengambil kabel tembaga tersebut, namun berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna abu-abu, 1

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk LUNA warna hitam milik saksi Darsono, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna biru telur asin milik saksi Mustari dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih milik saksi Adim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pencurian di PT. Elite Papers menyebabkan saksi Darsono, saksi Mustari dan saksi Adim menderita kerugian dengan jumlah total Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga saksi Darsono menderita luka bacok di lengan kanannya sehingga harus dioperasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut di atas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum, dan alasan dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up No, Pol B 9857 FAH warna hitam berserta kunci kontak dan STNK, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Tri Winanto Widiya Yogi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) buah dus Handphone Merk Luna, VIVO Y30, dan OPPO A12 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Darsono Bin Kamin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) bendel tali rafia plastik warna kuning, 2 (Dua) utas tali tambang warna merah, 1 (Satu) utas tali tambang warna kuning, 1 (Satu) utas tali tambang warna biru, 2 (Dua) lakban warna hitam, 2 (Dua) lakban warna bening, 1 (Satu) potong sweter warna hitam, 1 (Satu) pasang sepatu sandal kalep warna hitam, 1 (Satu) bilah samurai ± 60 CM bergagang sarung terbuat dari kayu warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk BANSTAR, 1 (Satu) buah masker Buff warna belang kotak-kotak, 1 (Satu) unit HP Merk XIAOMI Note 11 warna hitam, 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna biru hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan saksi Darsono menderita kerugian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Mustari menderita kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Adim menderita kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi Darsono menderita luka bedasar jaringan otot dengan diskontinuitas tendon dan ruptur pembuluh darah;
- Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumitra Als Mitra Bin Surnata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian disertai dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum..

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry Pick Up No, Pol B 9857 FAH warna hitam berserta kunci kontak dan STNK.

dikembalikan kepada saksi Tri Winanto Widiya Yogi

- 3 (Tiga) buah dus Handphone Merk Luna, VIVO Y30, dan OPPO A12.

dikembalikan kepada saksi Darsono bin Kamin

- 3 (Tiga) bendel tali rafia plastik warna kuning.
- 2 (Dua) utas tali tambang warna merah.
- 1 (Satu) utas tali tambang warna kuning.
- 1 (Satu) utas tali tambang warna biru.
- 2 (Dua) lakban warna hitam.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (Dua) lakban warna bening.
9. 1 (Satu) potong sweter warna hitam.
10. 1 (Satu) pasang sepatu sandal kalep warna hitam.
11. 1 (Satu) bilah samurai  $\pm$  60 CM bergagang sarung terbuat dari kayu warna hitam.
12. 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk BANSTAR.
13. 1 (Satu) buah masker Buff warna belang kotak – kotak.
14. 1 (Satu) unit HP Merk XIAOMI Note 11 warna hitam.
15. 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna biru hitam.

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H., Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Gogo Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H. Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H.,M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pwk